

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
DESA DURIAN LINGGA KECAMATAN SEI BINGAI
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

OLEH:

DEVI NABINA BR SINULINGGA

228520032



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/26

Access From (repositori.uma.ac.id)31/7/26

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
DESA DURIAN LINGGA KECAMATAN SEI BINGAI
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

**DEVI NABINA BR SINULINGGA
228520032**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/26

Access From (repositori.uma.ac.id)31/7/26

HALAMAN PENGESAHAN

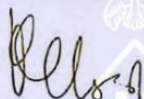
Judul : Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Desa Durian
Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

Nama : Devi Nabina Br Sinulingga

NPM : 228520032

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos., M.AP
Pembimbing

Mengetahui



Dr. Masitho Batubara, S.Sos., M.IP
Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Masitho Batubara, S.Sos., M.AP
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 10 April 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Nabina Br Sinulingga

Npm : 228520032

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul
**“EVALUASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DESA
DURIAN LINGGA KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT”**
adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan
sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini maka
sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 April 2026



Devi Nabina Br Sinulingga
22852003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Nabina Br Sinulingga

Npm : 228520032

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-an, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 10 April 2026



Devi Nabina Br Sinulingga

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sumber daya pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yang berasal dari unsur pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa, terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender, serta kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kebijakan, penguatan kapasitas aparatur desa, serta komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender secara berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan desa yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : Evaluasi kebijakan, Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan dan keadilan.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Gender Mainstreaming (PUG) policy in Durian Lingga Village, Sei Bingai District, Langkat Regency, particularly in realizing gender equality and justice in village development resources. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation, with informants consisting of key informants, primary informants, and additional informants from village government and community elements. Data analysis in this study uses the William N. Dunn policy evaluation model which includes indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of the study indicate that the implementation of the Gender Mainstreaming policy in Durian Lingga Village has not been running optimally. This is indicated by the still low involvement of women in the village government structure, limited understanding of the apparatus and community regarding the concept of gender equality and justice, and the strong influence of patriarchal culture in the decision-making process at the village level. Therefore, it is necessary to increase policy dissemination, strengthen the capacity of village officials, and ensure the commitment of village governments to implementing gender mainstreaming principles sustainably to achieve fair and equal village development for men and women.

Keywords: Policy evaluation, gender mainstreaming, equality and justice.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Devi Nabina Br Sinulingga
2. Alamat : Dusun II Lorong Gereja Desa Durian
Lingga Kecamatan Sei.Bingai Kab.Langkat
3. Tempat/Tanggal Lahir : 03 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Kristen Protestan
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Nomor Telepon/ HP : 081312961144
9. E-mail : nabinabth@gmail.com
10. Kode Pos : 20771

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---------------|---|
| 2007- 2012 | : SD Negeri 057200 Batu Menjah Sei Bingai |
| 2012-2015 | : SMP Negeri 1 Sei Bingai |
| 2015-2018 | : SMA Negeri 1 Sei Bingai |
| 2022-Sekarang | : UNIVERSITAS MEDAN AREA |
| Jurusan | : Administrasi Publik |

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, penyertaan dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, izinkanlah saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terimakasih yang tulus dan penuh cinta kepada :

1. Teristimewa kedua orangtua saya Alm. Seh Ukur Sinulingga dan Riahta Kerina Br PA gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang dan pengorbanan tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Terimakasih atas segala didikan yang tidak ternilai, yang menjadi pijakan kokok dalam perjalanan panjang ini.
2. Kepada saudara kandung saya yang tersayang Dwi Kanawati Br Sinulingga, Irmama Syahputri Br Sinulingga, Putri Jelita Br Sinulingga dan Kekasih saya Pedima Prim, Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang selalu menguatkan saya di setiap pengerjaan hingga menyelesaikan karya ini dengan baik Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu.
3. Teman seperjuangan saya (Defrist), Firoso Syoffita, Rizka Chaira Fadhillah, Salika Khanum Hidayat, dan Tri Mustika Situmorang. Yang selalu kebersamaan serta membantu dalam kerumitan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian proposal ini dengan judul ***“Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat”***

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos., M.AP selaku pembimbing yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Bapak Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si selaku ketua yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini serta Bapak Amas Mashudin, S.IP, M.AP, selaku sekretaris, dan Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol selaku Penguji saya yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Disamping itu saya berterima kasih banyak kepada Ibu saya tercinta Riahta Kerina Br PA yang tiada hentinya mendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 10 April 2026

Devi Nabina Br Sinulingga

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Kebijakan Publik.....	8
2.1.1 Jenis- Jenis Kebijakan Publik	9
2.2 Evaluasi.....	9
2.3 Model Evaluasi.....	11
2.4 Gender	13
2.5 Konsep Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender (KKG).....	15
2.5.1 Kesetaraan Gender (<i>Gender Equality</i>)	15
2.5.2 Keadilan Gender (<i>Gender Equity</i>)	16
2.6 Pengarusutamaan Gender (PUG)	17
2.7 Kebijakan Pengarusutamaan Gender	18
2.8 Penelitian Terdahulu.....	20

2.9 Kerangka Pemikiran.....	24
III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	26
3.2.2 Waktu Penelitian	27
3.3 Informan Penelitian.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Desa Durian Lingga.....	33
4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Durian Lingga	35
4.1.3 Visi Misi Desa Durian Lingga.....	36
4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Durian Lingga	38
4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.....	41
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah Perangkat Desa Durian Lingga Berdasarkan Gender.....	4
2. Penelitian Terdahulu.....	20
3. Waktu Penelitian.....	27
4. Informan Penelitian.....	28
5. Jumlah Penduduk Desa Durian Lingga.....	36
6. Pedoman Wawancara.....	75



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Berpikir	25
2. Peta Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai.....	34
3. Struktur Pemerintahan Desa Durian Lingga	40
4. Kegiatan Musrembang Desa Durian Lingga	43
5. Kegiatan Musrembang Desa Durian Lingga.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Upaya untuk menghapuskan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi agenda penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan hak asasi manusia, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Salah satu strategi utama untuk mencapai kesetaraan gender adalah melalui pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan gender merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Strategi ini memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi baik perempuan maupun laki-laki dipertimbangkan secara setara dalam proses pembangunan (Nurdin, 2024). Dengan demikian, pengarusutamaan gender tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam relasi gender di masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender melalui berbagai regulasi dan program pembangunan.

Dalam konteks nasional, PUG telah menjadi salah satu strategi utama pembangunan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini mengamanatkan agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan. Implementasi PUG di tingkat daerah diharapkan dapat memperkuat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan gender.

Di Indonesia, masalah gender sudah sejak lama mendapat perhatian. Dimulai dari perjuangan Raden Ajeng Kartini pada masa sebelum Indonesia merdeka, dimana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menikmati pendidikan sekolah. Selain disebabkan oleh jumlah institusi pendidikan yang masih sangat terbatas, kondisi tersebut juga dipicu oleh budaya saat itu, yang mengabaikan pentingnya bekal pendidikan bagi perempuan. Wafatnya pejuang hak kaum perempuan tersebut pun turut membuat pembicaraan ini kian lama semakin surut. Keadaan tersebut kemudian sedikit berubah ketika untuk pertama kalinya Kongres Perempuan diadakan pada tahun 1928. Perjuangan atas hak-hak kaum perempuan kembali dibicarakan.

Tujuan utama dari Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) secara menyeluruh dengan memastikan bahwa seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, secara sistematis mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan potensi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Strategi ini berupaya keras untuk menghilangkan diskriminasi dan kesenjangan gender, sehingga setiap individu, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan

manfaat yang setara terhadap sumber daya dan hasil pembangunan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Daerah yang telah mengadopsi kebijakan pengarusutamaan gender adalah Kabupaten Langkat, yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Langkat menetapkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Yang menjadi Fokus dari peraturan ini adalah : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan,berkeluarga,bermasyarakat,berbangsa dan bernegara; Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan,peranan,dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;

Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam program dan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender di seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk di tingkat desa. Meskipun kebijakan pengarusutamaan gender telah diterapkan di Desa Durian Lingga, pada kenyataannya tujuan utama dari kebijakan ini masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari masih kuatnya pengaruh adat dan budaya setempat yang memandang laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan desa. Dalam berbagai kegiatan masyarakat, laki-laki sering dianggap sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan cenderung ditempatkan pada peran pendukung di ranah domestik. Kondisi ini menyebabkan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender belum dapat sepenuhnya terwujud di tingkat desa.

Fenomena atau permasalahan lain yang ada di Desa Durian Lingga dalam pengarusutamaan gender adalah kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan desa yang dimana ketimpangan jumlah perangkat desa antara laki-laki yang berjumlah 12 orang dan perempuan berjumlah 3 orang.

Tabel.1 Jumlah Perangkat Desa Durian Lingga Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	12	80 %
2.	Perempuan	3	20 %
	Total	15	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Durian Lingga (Tahun 2025)

Berdasarkan tabel jumlah perangkat desa berdasarkan gender di Desa Durian Lingga, dapat dideskripsikan bahwa dari total 15 perangkat desa yang ada, sebanyak 12 orang atau sekitar 80% merupakan laki-laki, sedangkan perempuan hanya berjumlah 3 orang atau sekitar 20%. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan dalam keterwakilan gender pada struktur pemerintahan desa. Dominasi laki-laki dalam perangkat desa mencerminkan bahwa kesempatan dan akses perempuan untuk terlibat dalam lembaga pemerintahan desa masih terbatas. Rendahnya proporsi perempuan tersebut mengindikasikan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya terwujud dalam tata kelola pemerintahan desa. Kondisi ini juga memperkuat anggapan bahwa budaya patriarki masih berpengaruh dalam proses rekrutmen dan pengambilan keputusan di tingkat desa, sehingga peran dan kontribusi perempuan belum mendapatkan ruang yang setara dalam pembangunan Desa Durian Lingga.

Ini merupakan salah satu indikator nyata bahwa kesetaraan gender masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Selain itu masih terdapat fenomena

lain dari pengarusutamaan gender di Desa Durian Lingga yaitu budaya patriarki yang sudah mengakar di masyarakat membuat perempuan sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di desa. Dalam rapat-rapat desa, misalnya, suara perempuan jarang didengar atau dianggap kurang penting dibandingkan pendapat laki-laki. Hal ini menimbulkan perasaan tidak adil dan ketidakpuasan di kalangan perempuan, karena mereka merasa hak dan kontribusinya terhadap pembangunan desa kurang dihargai. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik desa menjadi sangat terbatas.

Situasi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat, seperti munculnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan, peran, dan tanggung jawab. Perempuan yang seharusnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan desa justru terhambat oleh norma sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah desa dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Melalui sosialisasi, pendidikan, dan pelibatan aktif perempuan dalam setiap kegiatan desa, diharapkan kebijakan pengarusutamaan gender dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Desa Durian Lingga.

Dalam pembangunan desa, sumber daya pembangunan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Sumber daya ini tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Namun, pada kenyataannya pemanfaatan sumber daya pembangunan di Desa Durian Lingga masih belum merata, khususnya jika dilihat dari perspektif

gender. Perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam pembangunan desa. Akan tetapi, keterlibatan perempuan masih tergolong rendah, baik dalam struktur pemerintahan desa maupun dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya pembangunan yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum melibatkan seluruh masyarakat secara setara.

Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya seperti kurangnya dukungan anggaran dan kapasitas aparatur desa juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender. Program yang berkaitan dengan perempuan masih belum menjadi prioritas utama sehingga pemanfaatan sumber daya pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kesetaraan gender. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan kesenjangan gender, tetapi juga menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya pembangunan belum optimal dan belum responsif gender. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan di Desa Durian Lingga. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah “Bagaimana evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender di desa durian lingga kecamatan sei bingai kabupaten langkat ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan yaitu “Untuk mengevaluasi kebijakan pengarusutamaan gender di desa durian lingga kecamatan sei bingai kabupaten langkat ”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian kebijakan publik, evaluasi kebijakan, serta pengarusutamaan gender. Melalui penerapan model evaluasi William N. Dunn (2003) dalam menilai efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2018, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademis mengenai bagaimana kebijakan responsif gender bekerja di tingkat pemerintahan desa. Temuan yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi rujukan teoretis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi dan evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, terutama dalam memastikan efektivitas, pemerataan, dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi Pemerintah Desa Durian Lingga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi PUG sekaligus menjadi acuan dalam merancang strategi yang lebih baik untuk mendorong kesetaraan gender di tingkat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Aspek penting dalam bidang administrasi publik adalah kebijakan publik, karena ini memungkinkan birokrasi, swasta dan masyarakat untuk melakukan semua aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat, fungsinya dianalogikan dengan otak manusia. Kebijakan publik adalah alat nyata yang menggambarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan publik ini merupakan titik awal untuk semua proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pembangunan, dan pelayanan publik. Kebijakan publik berfungsi sebagai titik awal untuk program dan kegiatan pemerintah, masyarakat dan swasta. Pareto mengatakan bahwa kebijakan publik sangat penting untuk kemajuan dan gambaran suatu negara.

Menurut Keban dalam Muda & Aulia (2022:17) kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu produk, proses, dan kerangka kerja melalui konsep-konsep filosofis. Sebagai suatu bentuk konsep filosofis, kebijakan publik merupakan sekumpulan asas atau kondisi yang diinginkan, sedangkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian simpulan atau rekomendasi, sedangkan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai sarana yang dengannya organisasi dapat menemukan apa yang diharapkan, khususnya program dan mekanisme realisasi produk, kemudian sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan 14 merupakan suatu proses negosiasi, di mana negosiasi digunakan untuk menjabarkan isu-isu dan cara mengimplementasikannya.

2.1.1 Jenis- Jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan, Pemerintah pengganti Undang-Undang,
3. Peraturan Pemerintah,
4. Peraturan Presiden,
5. Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kepada tingkat negara. Namun demikian menurut Nugroho (2006:31), kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan yang atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut di atas
2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

2.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian dengan membandingkan apakah sudah terlaksananya suatu program atau kebijakan. Evaluasi adalah proses menentukan

nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu, evaluasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses sistematis dalam memeriksa atau menyediakan informasi terhadap program yang dilakukan dan sejauh mana sebuah program tercapai. Evaluasi sangat berguna karena dapat mengetahui tingkatan sesuatu sebagai penilaian terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Menurut Winarno (2013:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut beberapa poin kebijakan seperti implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah Evaluasi merupakan langkah terakhir dari suatu kebijakan, pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian berikut :

1. Evaluasi awal, yaitu proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum implementasikan.
2. Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring.
3. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan.

Evaluasi merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengukur atau menilai keberhasilan suatu program, kebijakan, atau kegiatan tertentu berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004:18-35), evaluasi didefinisikan sebagai aktivitas yang dirancang untuk menentukan sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang diinginkan, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun dampaknya terhadap sasaran yang dituju. Menurut Patton (2008:15-28) evaluasi juga dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis untuk menganalisis dan menilai kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan terhadap suatu program. Evaluasi sering kali dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif fokus pada perbaikan selama pelaksanaan program, sementara evaluasi sumatif bertujuan untuk menentukan keberhasilan akhir program setelah selesai.

2.3 Model Evaluasi

William N. Dunn (2003:608-610) mengembangkan model evaluasi kebijakan yang dikenal sebagai bagian dari analisis kebijakan publik. Dunn memandang evaluasi sebagai proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan, program, atau intervensi publik mencapai tujuannya. Dalam model ini, Dunn mengidentifikasi lima kriteria utama evaluasi, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan, pemerataan, dan responsivitas. Efektivitas mengukur tingkat pencapaian tujuan kebijakan, sementara efisiensi menilai hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Kecukupan berspekulasi apakah kebijakan dapat mengatasi masalah utama yang menjadi fokusnya, sedangkan pemerataan menekankan distribusi manfaat yang adil di antara kelompok sasaran.

Responsivitas mencerminkan sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan atau tuntutan publik yang menjadi sasaran kebijakan.

Model ini dirancang untuk menjadi multi dimensi, memungkinkan para pengambil keputusan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait dalam proses evaluasi. Dunn menekankan bahwa evaluasi harus mencakup analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak kebijakan. Selain itu, Dunn menggarisbawahi pentingnya menggunakan berbagai metode, seperti survei, analisis data sekunder, wawancara mendalam, dan studi kasus, guna memastikan keakuratan dan validitas hasil evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi untuk memberikan informasi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga relevan secara praktis.

Menurut William N Dunn dalam Muda dan Aulia (2022:140-142) menyatakan bahwa :

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakannya. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan Tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diatur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu Tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya

masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan, erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta merujuk kepada distribusi akibat dari usaha antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kepada keadilan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi semua kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari suatu kebijakan.
6. Ketepatan, yaitu secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama sama.

2.4 Gender

Gender berasal dari Bahasa Prancis pertengahan yaitu *gender* yang pada awalnya merupakan serapan yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *genus* yang berarti “jenis” atau “tipe”. Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih (2008: 8) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender

dibedakan dari istilah seks. Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu (Saptari dan Halzner, 1997: 88)

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan sex yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya.

Istilah gender dengan pemaknaan seperti yang digunakan pada saat ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis (Silvana, 2013). Gender adalah perbedaan peran, kedudukan dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural (Nurhaeni, 2009). Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan (Simamora, 2019). Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk

oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat (Puspitawati, 2013)

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa (Hadiati, 2010 : 15).

2.5 Konsep Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender (KKG)

2.5.1 Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Kesetaraan Gender adalah suatu kondisi di mana semua individu, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki status, hak, peluang, dan kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi mereka dan potensi pembangunan di segala bidang kehidupan. Menurut CIDA (*Canadian International Development Agency*), kesetaraan gender bukan berarti perempuan dan laki-laki menjadi sama, tetapi berarti hak, tanggung jawab, dan kesempatan mereka tidak tergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.

Para ahli dan kebijakan nasional (seperti Inpres No. 9 Tahun 2000) mendefinisikan kesetaraan gender dengan mengacu pada empat dimensi utama

yang harus dimiliki secara seimbang oleh laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, yang dikenal dengan akronim APCM:

1. Akses (*Access*): Kesamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memasuki atau menggunakan sumber daya, layanan, dan informasi pembangunan (misalnya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, modal usaha, dan informasi kebijakan).
2. Partisipasi (*Participation*): Kesamaan kesempatan untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengambilan keputusan (misalnya, keterlibatan dalam Musrenbang Desa, kepengurusan BPD, atau lembaga kemasyarakatan lainnya).
3. Kontrol (*Control*): Kesamaan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan, mengendalikan, dan mengambil keputusan terkait sumber daya dan manfaat pembangunan yang telah ada (misalnya, kontrol atas penggunaan pendapatan keluarga, atau kontrol atas aset dan teknologi).
4. Manfaat (*Benefit*): Kesamaan kesempatan untuk menikmati hasil atau manfaat dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan (misalnya, manfaat program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, atau infrastruktur desa).

Terwujudnya Keadilan Gender ditandai dengan dihapusnya segala bentuk diskriminasi struktural berdasarkan gender yang membatasi hak dan peluang salah satu jenis kelamin.

2.5.2 Keadilan Gender (*Gender Equity*)

Keadilan Gender didefinisikan sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Konsep ini mengakui bahwa dalam beberapa

kasus, perlakuan yang sama (sama rata) tidak selalu menghasilkan hasil yang adil, karena perempuan dan laki-laki mungkin memulai dari posisi yang berbeda atau memiliki kebutuhan yang berbeda. Mansour Fakih menjelaskan bahwa Keadilan Gender merupakan tuntutan mendasar untuk mengoreksi sistem dan struktur sosial yang telah menempatkan satu jenis kelamin (umumnya perempuan) dalam posisi yang merugikan (Fakih, 2008). Keadilan gender menuntut adanya :

1. Perlakuan Proporsional: Memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan spesifik masing-masing gender.
2. Afirmasi: Kebijakan atau tindakan khusus yang bersifat sementara untuk mempercepat tercapainya kesetaraan bagi kelompok yang termarginalisasi (misalnya, kuota perempuan dalam politik).

2.6 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender maka perlu dilakukan satu strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang mulai dari tahap penegakan hak-hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di masyarakat. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

2.7 Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Gender di Indonesia didasarkan pada landasan hukum antara lain dalam :

1. INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. “Komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan oleh ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berperspektif gender, sumber daya manusia yang memiliki gender *analysis skill* dan sumber dana yang memadai, data dan statistik gender, alat dan sistem monitoring dan evaluasi, media KIE, serta peran serta masyarakat”

Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000, tujuan pengarusutamaan gender antara adalah :

- a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.
 - b. Memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalitas, sebagai akibat dari bias gender.
 - c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah untuk melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing.
2. Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah. “Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah”

3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender “Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan

- g. Mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memegang peranan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kajian ilmiah, karena dapat memberikan dasar pijakan yang kuat, baik dari segi teori, pendekatan, maupun metode yang digunakan.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ayissa Tazkia, Listyaningsih, Juliannes Cadith (2022)	Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang.	Hasil penelitian menjelaskan implementasi PUG dalam pembangunan di kabupaten pandeglang belum sesuai yang di rencanakan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan sumberdaya manusia dan finansial yang belum memadai, OPD yang kurang partisipatif dan disiplin melakukan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG), kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar pelaksana serta lingkungan ekonomi dan sosial belum mendukung pelaksanaan PUG di kabupaten pandeglang sehingga menjadikan pembangunannya belum responsif gender.	Penelitian ini berfokus pada implementasi PUG secara umum dalam proses pembangunan daerah. Penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan, program, serta strategi pemerintah daerah Pandeglang dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai sektor pembangunan. Pendekatannya lebih bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memahami sejauh mana prinsip kesetaraan gender diterapkan di tingkat kebijakan dan pelaksanaan program Pembangunan daerah.
2.	Indra Kertati (2019)	Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki kebijakan pendukung seperti Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang berdasarkan tujuh aspek utama, seperti komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM, anggaran, alat analisis, data, dan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			2018, serta membentuk Pokja PUG, Forum PUSPA, dan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) sebagai upaya mendorong kesetaraan gender. Selain itu, sistem data gender seperti SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) juga telah tersedia untuk mendukung perencanaan pembangunan responsif gender. Namun, penelitian ini menemukan beberapa kendala, seperti belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang PUG, kurangnya sumber daya manusia yang memahami konsep gender, lemahnya pemanfaatan data gender, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat pengaruh budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat agar pelaksanaan PUG dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kota Semarang.	partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian saya menilai pelaksanaan Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2018 tentang PUG di Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai. Penelitian ini lebih fokus pada tingkat desa dan menggunakan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Tujuannya untuk melihat sejauh mana peraturan tersebut benar-benar diterapkan, termasuk kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender, peran lembaga desa, serta kendala seperti keterbatasan anggaran dan pemahaman aparatur desa.
3.	Nova Chalimah Girsang, Riza Purnama, & Eet Saeful Hidayat (2025)	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjar	Dalam penelitian tersebut, terdapat temuan dalam implementasi gender di Kota Banjar, diantaranya roadmap PUG belum terarah; Belum efektif dalam mendukung komponen perangkat daerah; Masih kurangnya pemahaman tentang PUG; Kurangnya konsep sistem perencanaan; Kurangnya data terpilah; Kurangnya pemantauan. Diperlukan regulasi daerah yang komprehensif sebagai payung hukum pelaksanaan	Penelitian yang dilakukan oleh Nova Chalimah Girsang berfokus pada implementasi kebijakan PUG di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan PUG dijalankan oleh pemerintah kota melalui perencanaan, pelaksanaan, serta regulasi yang mendukung kebijakan tersebut. Sementara itu, penelitian tentang evaluasi Peraturan Bupati Langkat Nomor

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			pengarusutamaan gender untuk memperkuat eksistensi kinerja Tim Teknis dan Pokja PUG di Kota Banjar, meningkatkan pemahaman PUG, mengefisienkan komponen pendukung perangkat daerah, dan agar strategi pengarusutamaan gender di Kota Banjar menjadi lebih efektif.	24 Tahun 2018 berorientasi pada penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut di tingkat desa, yaitu di Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dengan demikian, penelitian Nova lebih menitikberatkan pada proses implementasi kebijakan di level perkotaan, sedangkan penelitian tentang Perbup Langkat menilai hasil dan dampak dari pelaksanaan regulasi daerah di tingkat pedesaan.
4.	Jusnawati (2024)	Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender diimplementasikan melalui beberapa aspek berikut; 1) Dukungan Politik, 2) Kebijakan pemerintah daerah, 3) kelembagaan, 4) Sumberdaya manusia dan anggaran, 5) Sistematisasi sistem informasi dan data terpilah,	Penelitian oleh jusnawati menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis sepuluh artikel ilmiah yang relevan untuk melihat bagaimana strategi pengarusutamaan gender diterapkan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal Dukungan politik, kelembagaan,
			6) Tool dan alat analisis, 7) Partisipasi masyarakat. Beberapa aspek ini masih mengalami beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan tentunya kerjasama dari masyarakat.	sumber daya manusia, dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Fokus penelitian ini bersifat nasional dan konseptual, dengan tujuan memberikan gambaran umum serta analisis teoritis tentang upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui kebijakan PUG. Sedangkan penelitian saya memiliki fokus yang lebih spesifik dan praktis. Penelitian ini menilai sejauh mana peraturan bupati tersebut

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				diterapkan di tingkat desa, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesetaraan gender di masyarakat. Berbeda dengan Jusnawati yang hanya menggunakan data sekunder, penelitian saya menggunakan data lapangan (primer) melalui observasi dan wawancara dengan aparatur desa serta masyarakat. Dengan demikian, penelitian saya bersifat evaluatif dan aplikatif, memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan kebijakan PUG di daerah serta rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Langkat untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut.
5.	Dina Martiany (2011)	Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah)	Berdasarkan hasil penelitian di kedua daerah penelitian, ditemukan bahwa PUG belum dilaksanakan secara maksimal. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah, masih harus terus ditingkatkan. Pengaturan mengenai PUG dianggap perlu dirumuskan dalam suatu bagian pada undang-undang yang komprehensif.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saya terletak pada latar belakang permasalahannya. Penelitian terdahulu berangkat dari pandangan masyarakat bahwa perempuan dianggap lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu, penelitian ini didasari oleh pandangan budaya masyarakat yang masih memegang kuat norma adat, di mana laki-laki dianggap harus lebih dominan dalam berbagai hal.

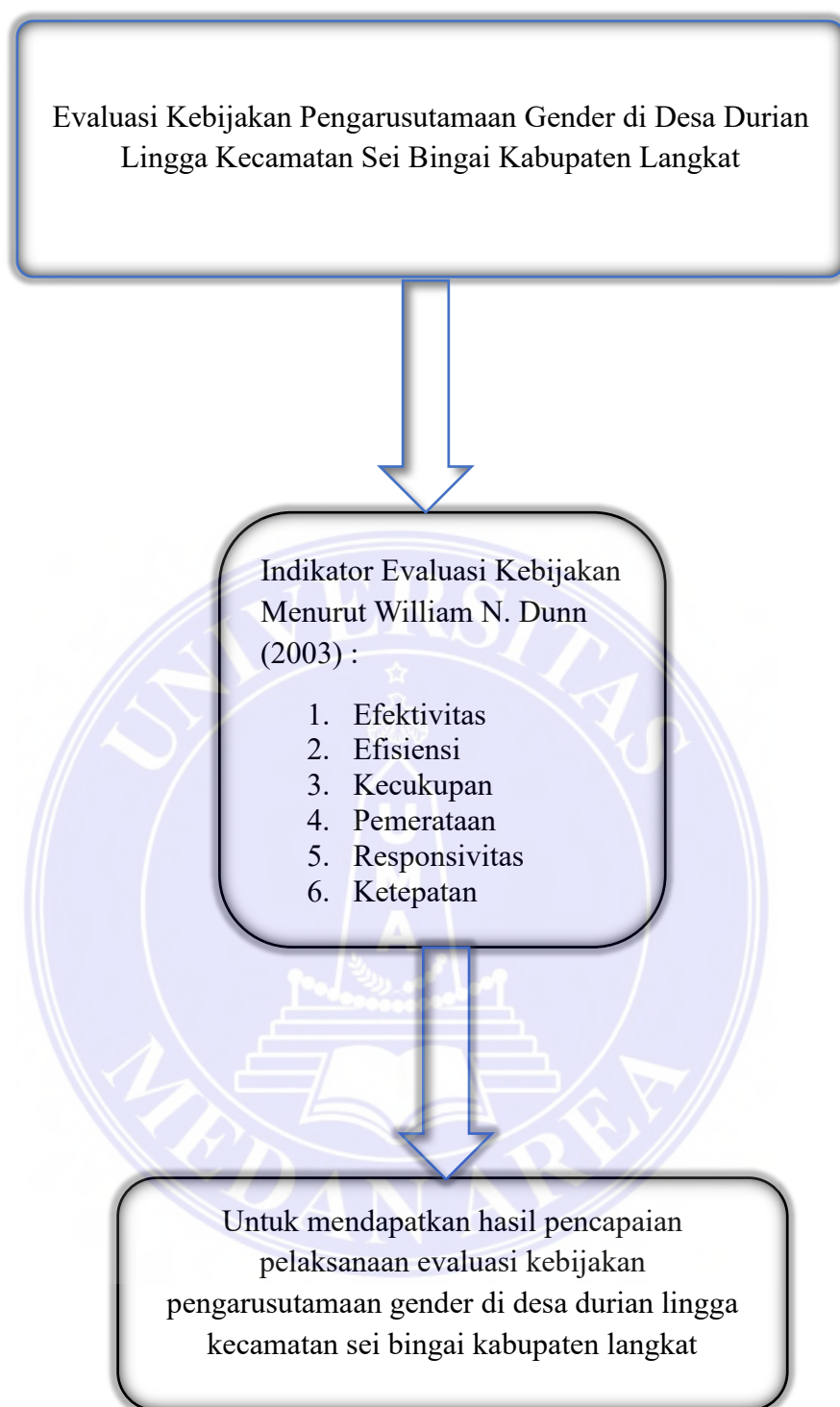
Tabel.2 Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka pikir yang mengenai hubungan antar variable yang terlibat daalm penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Dalam hal ini konsep merupakan suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Agar konsep ini dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi satu variable-variable yang tersusun (Noor, 2011).

Kerangka Pemikiran juga dapat diartikan sebagai hubungan antara satu variable dengan variable lain yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Maka berdasarkan teori yang telah di deskripsikan tersebut, selanjutnya akan dianalisis sehingga menghasilkan pemikiran baru tentang hubungan antar variable yang sedang diteliti. Dalam Penelitan ini, penulis meneliti mengenai “ Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat”, Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah, metode penelitian digunakan ketika melakukan penelitian pada saat melakukan penyusunan skripsi dan penelitian ilmiah lainnya. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Pada penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:79) Penelitian mempunyai peran penting guna meningkatkan pengetahuan, rasa ingin tahu yang berasal dari masalah yang timbul kemudian harus dirumuskan dan dibahas dengan cara mengamati, meneliti atau mencari suatu kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah sesuai aturan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian pada taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, sistem pemikiran pada masa sekarang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan di kantor kepala Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan

lokasi ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana evaluasi peraturan bupati langkat tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan gender di desa durian lingga.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat”. dilaksanakan dari bulan November s.d Januari 2026. Berikut proses kegiatan yang dipaparkan dalam tabel 2 dibawah ini :

No	Uraian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
		2025	2025	2025	2026	2026	2026
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Perbaikan Proposal						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan Skripsi						
7	Seminar Hasil						
8	Perbaikan Skripsi						
9	Sidang Meja Hijau						

Tabel 3. Waktu Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

3.3 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain maupun suatu

kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam (Afrizal,2018) . Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2018:139) “Informan Kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti”. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak hadir sembiring sebagai Kepala Desa Durian Lingga.

2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2018:139) “informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari”.Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu Heppy Irawati Br Surbakti sebagai sekretaris Desa Durian dan Ibu Andi Sabarita sebagai Kaur Tata Usaha Pemerintahan Desa Durian Lingga.

3. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2018:139) “informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif”. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini Masyarakat Desa Durian Lingga.

No	Nama Informan	Uraian	Keterangan	Jumlah
1.	Hadir Sembiring	Kepala Desa Durian Lingga	Informan Kunci	1 Orang
2.	- Heppy Irawati - Andi Sabarita	- Sekretaris desa durian lingga - Kaur tata usaha	Informan Utama	2 Orang
3.	- Sri Ulina - Novalina Br Sembiring	Masyarakat desa durian lingga	Informan Tambahan	2 Orang

Tabel 4. Informan Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu :

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Yusuf (2014:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam reliatas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

2. Wawancara

Menurut Yusuf (2014:372),Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari penelitian, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara

terstruktur, peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data melalui serangkaian pertanyaan dengan pihak Desa Durian Lingga.

3. Dokumentasi

Menurut Yusuf (2014:384), Teknik dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data data yang sudah ada didapatkan dari informan-informan terkait permasalahan yang diteliti. Teknik dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dan menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang yang ada didalam suatu peristiwa, atau kejadian pada situasi sosial yang sangat berguna dalam melakukan penelitian kualitatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:320) “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit”, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:321) meliputi:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu jika peneliti melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, belum dikenal, belum memiliki pola peneliti bisa menjadikan itu sebagai fokus utama untuk melakukan reduksi data.

3. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, data disajikan secara tertulis berdasarkan kenyataan yang faktual dan saling berkaitan, dan penyajian data ini dimaksudkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam teknik analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*. Proses menarik kesimpulan dari hasil pembahasan, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposal peneliti dan diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa serta dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Meskipun secara regulatif Desa Durian Lingga telah berada dalam kerangka Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, namun implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sumber daya pembangunan. Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, aspek efektivitas menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya dalam meningkatkan peran dan partisipasi perempuan secara substantif. Dari sisi efisiensi, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas aparatur desa yang memahami konsep gender.

Aspek kecukupan juga belum terpenuhi secara maksimal, karena kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan permasalahan spesifik yang dihadapi perempuan di desa. Selanjutnya, dari aspek pemerataan

manfaat pembangunan desa masih belum dirasakan secara seimbang antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan cenderung hanya dilibatkan pada peran pendukung. Sementara itu, responsivitas pemerintah desa terhadap aspirasi perempuan masih tergolong rendah, karena tidak semua usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata. Dari aspek ketepatan, kuatnya budaya patriarki dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan pengarusutamaan gender di Desa Durian Lingga. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender di Desa Durian Lingga masih memerlukan penguatan dalam aspek komitmen, pemahaman, serta implementasi yang berkelanjutan agar tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata dan mengatasi kendala yang ada.

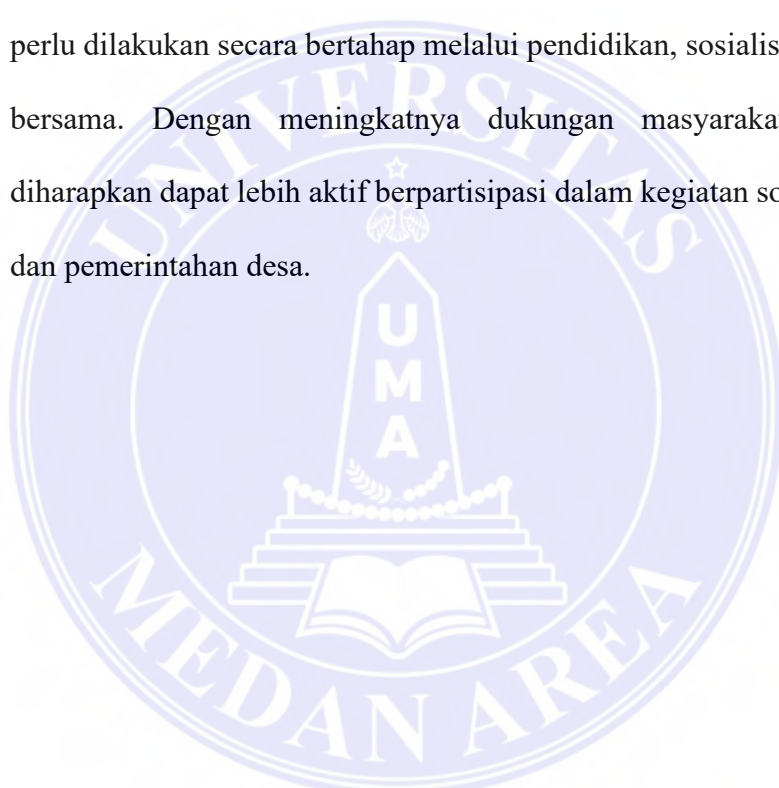
1. Bagi Pemerintah Desa Durian Lingga

Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender secara lebih serius dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam struktur pemerintahan desa serta dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada kegiatan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan. Selain itu,

diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai konsep kesetaraan dan keadilan gender agar kebijakan PUG dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.

2. Bagi Masyarakat Desa Durian Lingga

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan pola pikir dan budaya patriarki yang masih kuat perlu dilakukan secara bertahap melalui pendidikan, sosialisasi, dan dialog bersama. Dengan meningkatnya dukungan masyarakat, perempuan diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Muri Yusuf.(2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muda, I., & Aulia, S. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang: Model-model perumusan, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rianti, Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*. Pustaka pelajar: Yogyakarta
- Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesiatera, 2004)
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, teori dan analisis gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Silvana, R. (2013). *Gender dan perspektif sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal/Skripsi

- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2015). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 75-94.
- Girsang, N. C., Purnama, R., & Hidayat, E. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kota Banjar. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 79-84.
- Jusnawati (2024). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender. *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*.
- Kertati, I. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 13(1), 57-64.
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesenjangan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121-136.
- Nurdin, N. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 948-958.
- Patton, M. Q. (2008). "Qualitative Evaluation Methods for Program Impact Assessment." *Evaluation Journal of Australasia*, 24(4), 15-28.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). "Evaluation: A Systematic Approach." *Policy Sciences Review*, 26(1), 18-35
- Siregar, A. M. (2022). *Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Swari, P. R. (2023). Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekspresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 213-218.
- Tazkia, A. T. A., & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25-44.

Peraturan Perundang-Undangan

INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional

Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

No.	Informan Penelitian	Indikator Berdasarkan Teori william N Dunn	Pertanyaan Wawancara
1.	Informan Kunci	Efektivitas	1. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai tujuan Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender? 2. Apakah Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Desa Durian Lingga sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2018? 3. Apakah kebijakan ini sudah mendorong perempuan memperoleh akses dan partisipasi yang setara dalam pembangunan desa?
		Efisiensi	1. Apakah desa memiliki alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender? 2. Apakah sumber daya yang tersedia sudah digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan kebijakan ?
		Kecukupan	1. Apakah kebijakan ini sudah mencakup semua aspek yang diperlukan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender? 2. Apakah kebijakan ini mampu mengatasi pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat?
		Pemerataan	1. Bagaimana pemerataan kesempatan perempuan dan laki-laki dalam

No.	Informan Penelitian	Indikator Berdasarkan Teori William N Dunn	Pertanyaan Wawancara
			mengakses program pembangunan desa? 2. Apakah perempuan memperoleh manfaat yang setara dari program pembangunan desa?
		Responsivitas	1. Bagaimana pemerintah desa menanggapi aspirasi dan kebutuhan perempuan terkait pembangunan desa? 2. Apakah perempuan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah desa?
		Ketepatan	1. Apakah kebijakan PUG sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa? 2. Apakah kebijakan ini perlu disesuaikan kembali dengan kondisi sosial masyarakat?
2.	Informan Utama	Efektivitas	1. Apakah ada program atau kegiatan desa yang secara khusus melibatkan perempuan? 2. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan PUG dalam kegiatan pemerintahan desa sehari-hari?
		Efisiensi	1. Apakah aparat desa memiliki pemahaman yang cukup terkait pengarusutamaan gender? 2. Apakah terdapat kendala sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan PUG? 3. Bagaimana penggunaan anggaran desa dalam mendukung kegiatan berperspektif gender?
		Kecukupan	1. Apakah kebijakan PUG sudah cukup membantu perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa? 2. Apakah masih ada hambatan struktural yang menghalangi keterlibatan perempuan?

No.	Informan Penelitian	Indikator Berdasarkan Teori William N Dunn	Pertanyaan Wawancara
		Pemerataan	1. Apakah kesempatan perempuan dan laki-laki dalam Pembangunan desa sudah merata ? 2. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa ?
		Responsivitas	1. Apakah usulan atau aspirasi perempuan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa? 2. Apakah kebijakan PUG disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa?
		Ketepatan	1. Apakah kebijakan Pengarusutamaan gender sudah tepat diterapkan di Desa Durian Lingga? 2. Apa hambatan utama dalam penerapan kebijakan tersebut?
3.	Informan Tambahan	Efektivitas	1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui adanya kebijakan pengarusutamaan gender di desa? 2. Apakah kebijakan tersebut berdampak pada keterlibatan perempuan dalam kegiatan desa? 3. Apakah perempuan sekarang lebih berani menyampaikan pendapat dibanding sebelumnya?
		Efisiensi	1. Apakah kegiatan yang berkaitan dengan perempuan sering dilaksanakan di desa? 2. Apakah dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan perempuan sudah memadai ?
		Kecukupan	1. Apakah kebijakan PUG sudah membantu perempuan dalam kehidupan sosial dan pembangunan desa? 2. Apakah masih ada kebutuhan perempuan yang belum diperhatikan oleh pemerintah desa?

No.	Informan Penelitian	Indikator Berdasarkan Teori william N Dunn	Pertanyaan Wawancara
		Pemerataan	1. Apakah semua perempuan merasakan manfaat dari kebijakan desa? 2. Apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengikuti ?
		Responsivitas	1. Apakah pemerintah desa mendengarkan aspirasi perempuan? 2. Apakah keluhan atau usulan perempuan pernah ditanggapi oleh aparat desa?
		Ketepatan	1. Apakah kebijakan kesetaraan gender sesuai dengan kondisi masyarakat desa? 2. Apakah budaya adat memengaruhi peran perempuan dalam pemerintahan desa? 3. Apakah kebijakan ini perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat?

Lampiran 2

1. SURAT PENGANTAR RISET DARI UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7380188, 7388878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: unlv_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3970/FIS.0/01.10/XII/2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 24 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala desa durian lingga, bapak Hadir Sembiring
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Devi Nabina br Sinulingga
NIM : 228520032
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kepala Desa Durian Lingga untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"EVALUASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DESA DURIAN LINGGA KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ka. Prodi

Dr. Des. Indra Muda, M.AP
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

2. SURAT SELESAI RISET DARI KANTOR KEPALA DESA DURIAN LINGGA

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**
KECAMATAN SEI BINGAI
KANTOR KEPALA DESA DURIAN LINGGA
KANTOR: JLN.NAMU UKUR TELP.....
Email: desadurianlingga@gmail.com
Kode Pos : 20771

SURAT KETERANGAN RISET PENELITIAN
No: 470- 16/DL/I/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADIR SEMBIRING
Jabatan : Kepala Desa Durian Lingga
Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : DEVI NABINA BR SINULINGGA
NIM : 228520032
Program Studi : Administrasi Publik

Adalah benar telah melaksanakan pengambilan data pada Kantor Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2025 s/d 12 Januari 2026 dengan judul sebagai berikut:
"EVALUASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DESA DURIAN LINGGA KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT".

Demikian surat Keterangan Riset Penelitian ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Durian Lingga, 26 Januari 2026
Kepala Desa Durian Lingga
Kecamatan Sei Bingai
Kabupaten Langkat


= HADIR SEMBIRING =

Lampiran 3

Dokumentasi di Lapangan

1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hadir Sembiring selaku Kepala Desa Durian Lingga.



2. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Heppy Irawati selaku Sekretaris Desa Durian Lingga dan Ibu Andi Sabarita selaku Kaur Tata Usaha Pemerintahan Desa Durian Lingga.



-
-
3. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sri Ulina dan Novalina Br Sembiring selaku Masyarakat Desa Durian Lingga.

